



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN I TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 56/PL.02.1-BA/1213/3/2025;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Pasal 20 ayat (1), yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mandailing Natal
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubag Teknis dan Hukum

Faisal Batubara



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KEL	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	BATAHAN	18	7,546	7,521	15,067
2	BATANG NATAL	31	8,981	8,889	17,870
3	BUKIT MALINTANG	11	4,367	4,572	8,939
4	HUTABARGOT	14	2,837	3,026	5,863
5	KOTANOPAN	36	9,905	10,382	20,287
6	LEMBAH SORIK MARAPI	9	3,817	3,937	7,754
7	LINGGA BAYU	19	9,224	9,088	18,312
8	MUARA BATANG GADIS	14	7,735	7,474	15,209
9	MUARASIPONGI	16	4,514	4,592	9,106
10	NAGA JUANG	7	1,691	1,773	3,464
11	NATAL	30	11,560	11,620	23,180
12	PAKANTAN	8	891	864	1,755
13	PANYABUNGAN	39	31,280	32,936	64,216
14	PANYABUNGAN BARAT	10	3,623	3,933	7,556
15	PANYABUNGAN SELATAN	11	3,573	3,809	7,382
16	PANYABUNGAN TIMUR	15	4,697	4,794	9,491
17	PANYABUNGAN UTARA	12	7,758	8,188	15,946
18	PUNCAK SORIK MARAPI	11	3,281	3,399	6,680
19	RANTO BAEK	18	5,055	4,987	10,042
20	SIABU	28	17,616	18,777	36,393
21	SINUNUKAN	14	7,356	7,254	14,610
22	TAMBANGAN	20	3,921	4,153	8,074
23	ULU PUNGKUT	13	1,760	1,774	3,534
TOTAL		404	162,988	167,742	330,730

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubag Teknis dan Hukum



Faisal Batubara